



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.8589/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN PADANG DITULAK TALLU
SELUAS ± 258 (DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA
KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI LEMBANG RANDAN
BATU KECAMATAN MAKALE SELATAN DAN LEMBANG
PERINDINGAN KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI
SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 02/GAPOKTANHUT-PDT/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, Gabungan Kelompok Tani Hutan Padang Ditulak Tallu mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 303,65 (tiga ratus tiga dan enam puluh lima perseratus) hektare di Lembang Randan Batu Kecamatan Makale Selatan dan Lembang Perindingan Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.80/X-4/BPSKL.2/VER/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021, setelah dilakukan perhitungan ulang secara digital permohonan menjadi seluas ± 303 (tiga ratus tiga) hektare, terdapat pengurangan areal seluas ± 85 (delapan puluh lima) hektare karena berada di luar PIAPS, masih berhutan dan belum ada kegiatan pemanfaatan oleh masyarakat, serta terdapat penambahan areal seluas ± 40 (empat puluh) hektare karena mengakomodir hasil rekomendasi TORA yang mengarahkan untuk skema Perhutanan Sosial dan penyesuaian dengan lahan garapan masyarakat, sehingga calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ketahap proses penerbitan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menjadi seluas ± 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Padang Ditulak Tallu seluas ± 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Lembang Randan Batu Kecamatan Makale Selatan dan Lembang Perindingan Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

8. Keputusan...

8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9418/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN PADANG DITULAK TALLU SELUAS $\pm$ 258 (DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI LEMBANG RANDAN BATU KECAMATAN MAKALE SELATAN DAN LEMBANG PERINDINGAN KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Memberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Padang Ditulak Tallu seluas $\pm$ 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Lembang Randan Batu Kecamatan Makale Selatan dan Lembang Perindingan Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, untuk 85 (delapan puluh lima) Kepala Keluarga yang terdiri dari laki-laki sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang dan perempuan sebanyak 11 (sebelas) orang sebagaimana daftar anggota terlampir.

KEDUA : Letak, luas, dan batas areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:
1. pemanfaatan kawasan;
 2. pemanfaatan jasa lingkungan;
 3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 4. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu
- sesuai dengan ruang kelola pada rencana kelola perhutanan sosial.
- KEEMPAT : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
- KELIMA : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berhak:
1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 2. mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usahatani terpadu;
 3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
 4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;
 6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
 7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
 8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KEENAM...

KEENAM : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berkewajiban:

1. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari;
2. menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
3. memberi tanda batas areal kerjanya;
4. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
6. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
7. membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan pengamanan dan perlindungan areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

KETUJUH : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dilarang:

1. memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
2. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
3. mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
4. menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan; dan
5. menggunakan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan untuk kepentingan lain.
6. mengubah status dan fungsi kawasan hutan; dan
7. melakukan aktivitas dengan metode pembakaran dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KESEMBILAN : Apabila pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam amar KEENAM dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam amar KETUJUH, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Desember 2021

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan



Enik Eko Wati, S.Si., M.E, MSE

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan;
14. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Gubernur Sulawesi Selatan;
16. Bupati Tana Toraja;
17. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I;
21. Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Padang Ditulak Tallu Lembang Randan Batu Kecamatan Makale Selatan dan Lembang Perindingan Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN PADANG DITULAK TALLU SELUAS ± 258 (DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI LEMBANG RANDAN BATU KECAMATAN MAKALE SELATAN DAN LEMBANG PERINDINGAN KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK.8589/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN PADANG DITULAK TALLU PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN LEMBANG RANDAN BATU KECAMATAN MAKALE SELATAN DAN LEMBANG PERINDINGAN KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN KECAMATAN SAUSU KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Kelompok Tani Hutan Masarang

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1	Kristian T. Lolo Allo	L	7318191905580001	Lembang Perindungan
2	Felisianus Sampe	L	7318161809750002	Lembang Perindungan
3	Marten Rani Tangdiombok	L	7318161709750001	Lembang Perindungan
4	Dudung	L	7318190107490005	Lembang Perindungan
5	Yunus	L	7318290405770002	Lembang Perindungan
6	Matius Limbong	L	7318191503810001	Lembang Perindungan
7	Super Bin Elo	L	7318190605760003	Lembang Perindungan
8	Simon Sakke	L	7318190505650001	Lembang Perindungan
9	Daniel Minggu	L	7318190606560002	Lembang Perindungan
10	Daud Padidi	L	7318191207740004	Lembang Perindungan
11	Garisi	P	7318194305510001	Lembang Perindungan
12	Paulus Anton	L	7318191211930001	Lembang Perindungan
13	Siten	L	7318193012750003	Lembang Perindungan
14	Daniel Deni	L	7318190302770001	Lembang Perindungan
15	Nobertus	L	7318292011880001	Lembang Perindungan

16. Maria...

16	Maria Imun	P	7318195408670001	Lembang Perindungan
17	Simon Petrus Dia	L	7318190601570001	Lembang Perindungan
18	Petrus Puni	L	7318190211720001	Lembang Perindungan
19	Mangin	L	7318190108530001	Lembang Perindungan
20	Markus Pangala Rammang	L	7318192404640001	Lembang Perindungan
21	Albert Ressa	L	7318192105810001	Lembang Perindungan
22	Pither Pidi	L	7318160103690001	Lembang Perindungan
23	Theresia Ece Wasaruran	P	7318195106780001	Lembang Perindungan
24	Markus Tukan	L	7318193112720008	Lembang Perindungan
25	Simon	L	7318192804600001	Lembang Perindungan
26	Matius Simun	L	7318192401750001	Lembang Perindungan
27	Simon Asin	L	7318160505500001	Lembang Perindungan
28	Nikodemus Dillo	L	7318194910970002	Lembang Perindungan
29	Markus Anning	L	7318160102730003	Lembang Perindungan
30	Donatus Raba	L	7318191705520001	Lembang Perindungan
31	Alvianus Otto Radjo	L	7318192110800001	Lembang Perindungan
32	Markus Mika Akang	L	7318192404780001	Lembang Perindungan
33	Matius Ronre	L	7318160212600001	Lembang Perindungan
34	Paulus Kali	L	7318192008650001	Lembang Perindungan
35	Lukas Kolli	L	7318190107430037	Lembang Perindungan
36	Tappi Sita	L	7318162112390001	Lembang Perindungan
37	Lebang Patandean	L	7318190703760001	Lembang Perindungan
38	Markus Tuting	L	7318160302830001	Lembang Perindungan
39	Semuel Sampe	L	7318162508710001	Lembang Perindungan
40	Sakke Dupa	L	7318190404690001	Lembang Perindungan
41	Stepanus Pabubung	L	7318191107680001	Lembang Perindungan
42	Markus Tammu	L	7318162102650001	Lembang Perindungan
43	Yulius	L	7318192004760001	Lembang Perindungan
44	Muhammad Pola Lolo Allo	L	6471010811880003	Lembang Perindungan
45	Chresentia Hasna Lilipadang	P	7318124604910002	Lembang Perindungan
46	Silas Serang	L	7318193112410002	Lembang Perindungan
47	Simon Petrus	L	7318161604770001	Lembang Perindungan

2. Kelompok...

2. Kelompok Tani Hutan Mamase

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
48	Yohanis Boro	L	7318291607840001	Lembang Randan Batu
49	Miring	L	7318293112500001	Lembang Randan Batu
50	Lukas Tajang	L	7318290207860001	Lembang Randan Batu
51	Nopen	L	7318291111920001	Lembang Randan Batu
52	Yusuf	L	7318291609590001	Lembang Randan Batu
53	Piter Mili	L	7318230304720006	Lembang Randan Batu
54	Loso	L	7318292906590001	Lembang Randan Batu
55	Andarias Angan Palondogan	L	7318291010730001	Lembang Randan Batu
56	Rembon Bela	L	7318232005530003	Lembang Randan Batu
57	Sannang	P	7318294501700001	Lembang Randan Batu
58	Martinus Riadi	L	7318191904920001	Lembang Randan Batu
59	Leme	L	7318231808840003	Lembang Randan Batu
60	Paulus Duma	L	7318230107640019	Lembang Randan Batu
61	Marten Ganti Arruan	L	7318290808680001	Lembang Randan Batu
62	Tappi	L	7318290707510001	Lembang Randan Batu
63	Martinus Date	L	7318190607680001	Lembang Randan Batu
64	Embong	P	7318296411580001	Lembang Randan Batu
65	Kappan	L	7318233112700020	Lembang Randan Batu
66	Yusuf Marlin	L	7318192510880001	Lembang Randan Batu
67	Siappa	L	7318232701730003	Lembang Randan Batu
68	Berta Manan	P	7318295312540001	Lembang Randan Batu
69	Agustina Dudung	P	7318295409460001	Lembang Randan Batu
70	Yohanis Ladeng	L	7318292105750001	Lembang Randan Batu
71	Perdianto Kombong Mangguali	L	7318292505920001	Lembang Randan Batu
72	Rini Lele Padang	P	7318295903720001	Lembang Randan Batu
73	Martha Manteng	P	7318055203780001	Lembang Randan Batu
74	Duma	L	7318292802750001	Lembang Randan Batu
75	Yohanis Pambawa	L	7318230207650002	Lembang Randan Batu
76	Petrus Turu	L	7318290505930002	Lembang Randan Batu
77	Derry	L	7318290106800002	Lembang Randan Batu

78. Rembon...

78	Rembon	L	7318270203860001	Lembang Randan Batu
79	Ruru	L	7318291209680001	Lembang Randan Batu
80	Nase	L	7318230107770051	Lembang Randan Batu
81	Yohanis Paku	L	7318292105720001	Lembang Randan Batu
82	Yohanis Sadan	L	7318291411680001	Lembang Randan Batu
83	Natalia Datu Letta	P	7318236512960005	Lembang Randan Batu
84	Leonardus Lena	L	7318190711780001	Lembang Randan Batu
85	Hasan Natan	L	7318290106800001	Lembang Randan Batu

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001